

PAJAK HOTEL

Peraturan Daerah Kota Denpasar No 5 Tahun 2011

- ❖ Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Pajak hotel yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
- ❖ Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak hotel.
- ❖ Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak hotel, pemotong pajak hotel, dan pemungut pajak hotel, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Yang termasuk objek pajak hotel meliputi :

- Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek;
- Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan;
- Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum;
- Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

Yang tidak termasuk objek pajak hotel meliputi :

- Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah;
- Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
- Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh

- ❖ **Tarif pajak ditetapkan sebesar 10 %**(sepuluh perseratus).(pajak terhutang dihitung dengan cara mengalikan jumlah pembayaran dan/atau pembayaran yang seharusnya dilakukan kepada hotel)
- ❖ **Sanksi administratif**
Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam stpd ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terhutangnya pajak.
- ❖ **Sanksi pidana**
Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan pasal tersebut diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

PAJAK RESTORAN

Peraturan Daerah Kota Denpasar No 3 Tahun 2011

- ❖ Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
- ❖ Pajak restoran, yang selanjutnya disebut pajak, adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran
- ❖ Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
- ❖ Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- ❖ Objek pajak berupa pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- ❖ Pelayanan yang disediakan oleh restoran sebagaimana dimaksud meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- ❖ Pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan nilai penjualan sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dikecualikan sebagai objek pajak.
- ❖ **Tarif pajak ditetapkan sebesar 10%**(sepuluh perseratus). pajak terhutang dihitung dengan cara mengalikan jumlah pembayaran dan/atau pembayaran yang seharusnya dilakukan kepada restoran)
- ❖ **Sanksi administratif**Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam stpd ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terhutangnya pajak.
- ❖ **Sanksi pidana**Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan pasal tersebut diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

PAJAK Hiburan

Peraturan Daerah Kota Denpasar No 4 Tahun 2011

- ❖ Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau kenamaan yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
- ❖ Pajak hiburan, yang selanjutnya disebut pajak, adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
- ❖ Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak hiburan.
- ❖ Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- ❖ Objek pajak berupa jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
Hiburan sebagaimana dimaksud meliputi:
 - a. Tontonan film;
 - b. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
 - d. Pameran;
 - e. Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
 - f. Sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. Permainan biliar, golf, dan baling;
 - h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
 - i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan
 - j. Pertandingan olahraga.
- ❖ **Tarif pajak ditetapkan sebesar 10 %** (sepuluh perseratus). pajak terhutang dihitung dengan cara mengalikan jumlah pembayaran dan/atau pembayaran yang seharusnya dibayar untuk menonton dan menikmati hiburan).
- ❖ **Sanksi administratif**
Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam stpd ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terhutangnya
- ❖ **Sanksi pidana**
Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan pasal tersebut diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).



**PEMERINTAH KOTA DENPASAR
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

**JL. LETDA TANTULAR NO.12 DENPASAR
TELP. (0361) 239079, 269080
FAX. (0361) 261246**



**PAJAK HOTEL, RESTORAN
DAN HIBURAN**